



LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	5
2.2 Permohonan Informasi Publik	8

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.....	31
3.2 Saran.....	31

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akhir Pelayanan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020, dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat diselesaikan. Laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang, untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan sehingga pelayanan informasi publik di Provinsi Riau dapat ditingkatkan.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan agar menjadi bahan yang dapat memberikan informasi dan gambaran tentang proses pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan Pelayanan informasi publik di Provinsi Riau Tahun 2020.

Demikian laporan akhir ini dibuat, semoga bermanfaat.

Pekanbaru, Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Pemerintah
Provinsi Riau



Drs. CHAIRUL RISKI, MS, MP
NIP. 19651216 199109 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat Undang-undang Komunikasi Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai sentra pelayanan Informasi Publik di pemerintah Provinsi Riau dengan system desentralistik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandat UU Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 909/VIII/2011 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Edaran Gubernur Riau No. 188.1/HK/05.12 Tanggal 24 Mei 2011 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

2. Tujuan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai sentra pelayanan Informasi Publik di pemerintah Provinsi Riau dengan system desentralistik.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 778/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

3. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang- undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik
5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. SK Gubernur Riau Nomor Kpts.778/IV/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau

BAB II

PELAKSANAAN

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Informasi yang diajukan ke PPID Utama Provinsi Riau akan di proses sesuai dengan prosedur dan standar layanan informasi, baik informasi yang diajukan melalui website, email, surat maupun yang diajukan langsung ke PPID Utama Provinsi Riau. Selama tahun 2020 permohonan informasi publik yang diterima PPID Utama Provinsi Riau adalah permintaan langsung dan melalui website ppid. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 Printer;
4. 1 line Telepon;
5. 2 unit AC;
6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti

penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



b. Ruang Tunggu.

Ruang layanan informasi telah dilengkapi dengan ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi tamu yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi ketika permohonan informasinya sedang di proses.



Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://ppid.riau.go.id/> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- ❖ E-mail : diskominfo@riau.go.id
- ❖ Telepon/Fax : 0761-45505

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Riau melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Setiap hari yang bertugas pada Desk Informasi sebanyak 2 orang. Mereka bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Provinsi Riau dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

e. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Riau

Jam Kerja : Senin –Jumat
Pagi Jam : 09.00 – 12.00
Istirahat Siang : 12.00 – 13.00
Sore Jam : 13.00 – 15.00

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website, email maupun fax.

2. Permohonan Informasi Publik.

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Pemohon informasi publik tahun 2020 yang mengajukan permohonan informasi berjumlah 41 pemohon dengan rincian 33 dari masyarakat umum dan mahasiswa, 8 dari lembaga swadaya masyarakat/organisasi.

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI KE PPID UTAMA DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

NO	PEMOHON INFORMASI	TUJUAN OPD	JENIS INFORMASI	TAHAPAN PERMOHONAN			SENGKETA	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES			
					10	7		
1	MUHAJIRIN SIRINGO-RINGO	DINKES		06/01-2020 S/D 17/01-2020	20/01-2020 S/D 28/01-2020			TIDAK DIJAWAB
2	MUHAJIRIN SIRINGO-RINGO	PUPR		06/01-2020 S/D 17/01-2020	20/01-2020 S/D 28/01-2020			DIJAWAB
3	MUHAJIRIN SIRINGO-RINGO	DISPORA		06/01-2020 S/D 17/01-2020	20/01-2020 S/D 28/01-2020			TIDAK DIJAWAB
4	MUHAJIRIN SIRINGO-RINGO	RSJ TAMPAN		06/01-2020 S/D 17/01-2020	20/01-2020 S/D 28/01-2020			TIDAK DIJAWAB
5	P.M.R.I	PUPR		07/01-2020 S/D 20/01-2020	21/01-2020 S/D 29/01-2020			TIDAK DIJAWAB
6	FITRA	BPKAD		14/01-2020 S/D 27/01-2020	28/01-2020 S/D 05/02-2020			DIJAWAB

7	RION SATYA	PUPRPKPP	Permintaan salinan dokumen kegiatan fisik peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman lembah damai		22/01-2020 S/D 04/02-2020	-	6/02-2020 s/d 18/03-2020		DIJAWAB
8	FITRA	BPKAD			28/01-2020 S/D 10/02-2020	11/02-2020 s/d 19/02-2020			DIJAWAB
9	HARIYADI	BKD	Nama ASN Ess IV yang dilantik tgl 07 Januari 2020		30/01-2020 S/D 12/02-2020	13/02-2020 s/d 21/02-2020			DIJAWAB
10	HASANUL ARIFIN	PERHUBUNGAN			06/02-2020 S/D 19/02-2020	20/02-2020 s/d 28/02-2020	09/03-2020 s/d 21/04-2020		DIJAWAB
11	ARIZAL	DLHK	Informasi tentang Kinerja Pemberantasan Kebun/Lahan Ilegal		21/02-2020 s/d 05/03-2020	6/03-2020 s/d 16/03-2020	18/03-2020 s/d 04/05-2020		DIJAWAB

12	BOWONASA LAILA	PUPR	- salinan RAB pembangunan jalan dan jembatan '- draf jumlah HPS Anggaran pembangunan jalan dan jembatan '- fotokopi kontrak kerja ke pihak ketiga '- ftkp SPK '- Syarat2 umum kontrak (SSUK) '- Gambar/spek, kwitansi pembelanjaan, Hasil penelitian PHO, dan pendukung lainnya		28/02-2020 s/d 12/03-2020	13/03-2020 s/d 23/03-2020			TIDAK DIJAWAB
13	ASMAWATI (PKN)	DISDIK			28/02-2020 s/d 12/03-2020		SENGKETA	PUTUSAN SELA ATAU PERMOHO NAN INFORMASI TIDAK SESUAI SASARAN	
14	HARI YADI	RSJ TAMPAN			26/03-2020 s/d 08/04-2020	09/04-2020 s/d 23/04-2020		MELALUI WEB/TIDA K DIJAWAB	

15	SUWANDI	DLHK			30/03-2020 s/d 13/04-2020	14/04-2020 s/d 22/04-2020	04/05-2020 s/d 19/06-2020		DIJAWAB
16	HARI YADI	BKD			1/04-2020 s/d 15/04- 2020				MELALUI WEB/ DIJAWAB
17	ASMAWATI (PKN)	INSPEKTORAT			23/04-2020 s/d 08/05-2020	11/05-2020 s/d 19/05-2020	09/06-2020 s/d 20/07-2020		DIJAWAB
18	HARI YADI	BAPENDA			28/04-2020 s/d 13/05-2020				DIJAWAB
19	HASANUL ARIFIN	DISHUB	Belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (LPJU Tenaga Surya)		13/05-2020 s/d 29/05-2020	02/06-2020 s/d 10/06-2020	15/06-2020 s/d 24/07-2020		TIDAK DIJAWAB

20	RION SATYA	PUPR	Apa penyebab terjadinya patahan pada beton jalan (antara bahu jalan dengan badan jalan Hot Mix)- jembatan Koto Gasib ruas simpang beringin maredan simpang buatan dlm BOQ terdapat pekerjaan Wing wall- patok pengarah yang ada pd jembatan tidak memakai tapak beton-alasan pekerjaan cor beton pada trotoar terlihat seperti ular atau tidak rapiminta salinan BOQ pekerjaan pembangunan thn 2019-salinan dokumen kontrak pembangunan jembatan-salinan kontrak pembangunan jembatan koto gasib, ruas simp beringin-maredan-simp buatan thn 2019		02/06-2020 s/d 15/06-2020	16/06-2020 s/d 24/06-2020	26/06-2020 s/d 07/08-2020	SENGKETA	Dijawab dan diterima tgl 30/7/20 SIDANG 1 DIKUASAKAN KE HASANUL ARIFIN Kamis 15/10/2020, SIDANG 2 AGENDA PEMERIKSAAN AWAL LANJUTAN Senin, 9/11/2020 SIDANG KE 3 RABU, 3 DES 2020 SELESAI SAMPAI PUTUSAN
21	RION SATYA	DISHUB	tentang pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas jalan Provinsi		02/06-2020 s/d 15/06-2020	16/06-2020 s/d 24/06-2020	26/06-2020 s/d 07/08-2020		TIDAK DIJAWAB

22	IWAN SAPUTRA	DLHK			03/06-2020 s/d 16/06-2020	17/06-2020 s/d 25/06-2020			DIJAWAB
23	FITRA	BPKAD			09/06-2020 s/d 22/06-2020		SELESAI		DIJAWAB
24	ARIZAL	DLHK			09/06-2020 s/d 25/06-2020	26/06-2020 s/d 06/07-2020	07/07-2020 s/d 19/08-2020	SENGKETA	SIDANG 1, MEDIASI, SIDANG 2
25	ARIZAL	INSPEKTORAT			09/06-2020 s/d 25/06-2020	26/06-2020 s/d 06/07-2020	07/07-2020 s/d 19/08-2020	SENGKETA	SIDANG 1, MEDIASI 1 TIDAK HADIR, MEDIASI 2
26	RIAU SIDIK.COM	RSUD	Data / konfirmasi realisasi pelaksanaan proyek PL di RSUD Arifin Ahmad		17/06-2020 s/d 30/06-2020				DIJAWAB
27	RIAU SIDIK.COM	PUPR	Data pelaksanaan proyek di Dinas PUPR		17/06-2020 s/d 30/06-2020	01/07-2020 s/d 9/07-2020			DIJAWAB
28	RION SATYA	INSPEKTORAT	Pendapat/penjelasan Inspektorat Provinsi Riau tentang pembangunan jembatan gantung Salo desa salo		15/07-2020 s/d 23/07-2020	24/07-2020 s/d 07/08-2020	11/08-2020 s/d 24/09-2020		TIDAK DIJAWAB

29	NOVRIZON BURMAN	PERKEBUNAN	<p>- Fotokopi/soft copy HGU seluruh perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau'- Fotokopi/soft copy izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.'- Fotokopi/soft copy Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.'- Fotokopi/soft copy daftar seluruh perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU di Provinsi Riau yang akan habis dan telah mati masa berlakunya</p>		24/07-2020 s/d 07/08-2020	10/08-2020 s/d 19/08-2020			DIJAWAB
----	--------------------	------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

30	GREENPEACE	DINAS KESEHATAN	Permohonan Data dan Informasi Berupa Jumlah Kunjungan di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Gangguan atau Penyakit Lainnya pada Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2014-2019		27/07-2020 s/d 10/08-2020	11/08-2020 s/d 21/08-2020			MELALUI WEB/TIDAK DIJAWAB
31	IWAN SAPUTRA	DLHK	-Perizinan terkini Pabrik Kelapa Sawit PT. Pelita Agung Agrindustri '- AMDAL Terakhir Pabrik Kelapa Sawit PT. Pelita Agung Agrindustri		27/07-2020 s/d 10/08-2020	11/08-2020 s/d 21/08-2020	24/08-2020 s/d 02/10-2020		dijawab

32	KARMILA EKA PUTRI	ESDM	Data jumlah pegawai '-Data Rekapitulasi Absensi Pegawai (jumlah sakit, izin, alfa, dan jumlah kehadiran dari tahun 2015-2019) '-Data Rekapitulasi Pengembangan menurut golongan, Pendidikan, jenis kelamin, Diklat Perjenjangan dan Jabatan. '-- Sejarah singkat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		03/08-2020 s/d 14/08-2020				DIJAWAB
33	HARI YADI	DISDIK	Meminta Salinan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peraga /Praktek Kompetensi Untuk Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN/S		01/10-2020 s/d 14/10-2020				DIJAWAB
34	ARIS MAZDUKI	RSUD AA PEKANBARU			05/10-2020 s/d 16/10-2020				MELALUI WEB/DIJA WAB

35	ARIS MAZDUKI	RSJ TAMPAN PEKANBARU	1. Apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19 di RSJ Tampan beserta total anggaran dan apa sajakah itemnya beserta bukti pembayarannya?		05/10-2020 s/d 16/10-2020				MELALUI WEB/DIJA WAB
36	INDRA JAYA	DISPERINDAG KOP	Informasi data penerima mata UMKM		12/10-2020 s/d 23/10-2020				MELALUI WEB/DIJA WAB
37	GALIH GOTRIHAMZA H	DINAS KEBUDAYAAN	Mekanisme penerima BLT seniman		12/10-2020 s/d 23/10-2020				MELALUI WEB/DIJA WAB
38	RIDHO RAMADHANI	DISPERINDAG KOP	Terkait BANPES / BPUM kapan akan di informasikan melalui notifikasi SMS atau lewat e form BRI, sejauh ini rekan bisnis/partner saya sudah mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi dari usaha sendiri belum mendapatkan bantuan tersebut, saya sudah mendapatkan lebih dari 1 bulan sama seperti teman rekan /partner yang senasib pelaku UMKM		5/11-2020 s/d 18/11-2020				MELALUI WEB/ DITOLAK pertanyaan tidak jelas


39	ASWANDI	DINSOS	Informasi tentang bantuan UMKM		6/11-2020 s/d 19/11-2020				MELALUI WEB/DITO LAK pertanyaan tidak jelas
40	LAISA USRAINI	BKD	Data Perekrutan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2005-2019		16/11-2020 s/d 27/11-2020				MELALUI EMAIL/ DIJAWAB

41	ERMIDA DEBITA	DISKOMINFOTIK (PPID PEMBANTU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Riau tahun 2018 & 2019 6. 2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID Provinsi Riau tahun 2018 & 2019. 3. Struktur Organisasi Diskominfotik Provinsi Riau tahun 2018 & 2019. 4. Data Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh layanan informasi dari PPID Utama Provinsi Riau tahun 2018 & 2019. 5. Rencana Strategis Diskominfotik Provinsi Riau. 6. Data Pembinaan PPID tahun 2018 dan 2019. 7. Formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) Riau tahun 2018 dan 2019. 8. SOP PPID 2018-2019. 		23/11-2020 s/d 4/12-2020				MELALUI WEB/ DIJAWAB
----	---------------	-------------------------------------	---	--	--------------------------------	--	--	--	----------------------------

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
JANUARI – DESEMBER 2020**

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				ALASAN PENOLAKAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	9	9	9	0	9	
FEBRUARI	4	4	4	0	4	
MARET	2	2	2	0	2	
APRIL	3	3	3	0	3	
MEI	1	1	1	0	1	
JUNI	8	8	8	0	8	
JULI	4	4	4	0	4	
AGUSTUS	1	1	1	0	1	
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	
OKTOBER	5	5	5	0	5	
NOVEMBER	4	4	2	2	2	
DESEMBER	0	0	0	0	0	
JUMLAH	41	41	39	2	39	


**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI DI PPID UTAMA
PROVINSI RIAU SETIAP BULANNYA**



b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 39 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 41 pemohon dengan persentase sebesar **95,12 %**. Sebagaimana tabel dibawah ini.


PERSENTASE DATA YANG DIBERIKAN DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU



c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak.

Permohonan informasi yang ditolak ada 2 dari 41 pemohon yang diterima karena tidak sesuai prosedur dan pertanyaannya tidak jelas dengan persentase sebesar **4,88 %**.

PERSENTASE DATA YANG DITOLAK DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU



f. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Riau telah mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 4 pemohon yang terdiri dari 3 pemohon perorangan dan 1 pemohon organisasi masyarakat, seperti tabel berikut ini

NO	PEMOHON	TERMOHON	STATUS
1.	PKN ASMAWATI	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Sela
2.	RION SATYA	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Dikabulkan sebahagian
3.	ARIZAL	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Dikabulkan sebahagian
4.	ARIZAL	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Dikabulkan seluruhnya






g. Capaian PPID Utama Provinsi Riau

Capaian yang diraih PPID Utama Provinsi Riau Pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Riau sebagai Badan Publik Menuju Informatif Kategori Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat Tahun 2020.
2. Peringkat I (Informatif) Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori OPD Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2020.

Foto pengambilan piagam kategori Pemerintah Provinsi Riau
sebagai Badan Publik Informatif







h. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini Masyarakat umum dan para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo Provinsi Riau, maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil informasi. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Belum tersosialisasinya peraturan- peraturan daerah tentang manajemen pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID tidak berkelanjutan.
3. Fasilitas ruang pelayanan informasi yang belum memadai.
4. Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik di OPD baik pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun soft copy.
5. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
6. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat saat ini semakin kritis terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi Pemerintah atau lembaga lainnya.

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government)

b. Saran

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI RIAU



Drs. CHAIRUL RISKI, MS, MP
NIP.19651216 199109 1 001